



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/385 /II.02/HK/2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA FORUM KOORDINASI KELITBANGAN TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuh kembangkan penguasaan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pelaksanaan serta koordinasi hasil-hasil penelitian/kajian yang telah dan yang akan dilaksanakan di Forum Koordinasi Kelitbangan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu dibentuk Tim Kerja Forum Koordinasi Kelitbangan Daerah (FKKD) Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung.
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dowerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Kerja Forum Koordinasi Kelitbangan Tahun 2009 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memformulasikan semua kegiatan Kelitbangan Daerah Provinsi Lampung;
 - b. mengkoordinasikan semua hasil kerja penelitian Forum Koordinasi Kelitbangan di Provinsi Lampung; dan
 - c. menghimpun semua hasil penelitian baik Lembaga Pemerintah, Swasta maupun Perguruan Tinggi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Forum Koordinasi Kelitbangan Kode Rekening 103.03.5.2.1.01.01.
- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Mei 2009 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2009, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 19-5-2009

GOVERNUR LAMPUNG,



SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung.
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ / II.02/HK/2009
TANGGAL : 2009

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KERJA
FORUM KOORRDINASI KELITBANGAN TAHUN 2009**

NO	NAMA/JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pembina	350.000,-	Diberikan honorarium dari bulan Mei s/d Agustus 2009 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung, TA.2009 pada DPA Balitbangda Provinsi Lampung dalam kegiatan Forum Koordinasi Kelitbangan dengan Kode Rekening 103.03.5.2.1. 01.01.
2.	Kepala Balitbangda Provinsi Lampung	Penanggungjawab	300.000,-	
3.	Sekretaris Balitbangda Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	
4.	Kepala Bidang Dokumentasi dan Informasi Balitbangda Provinsi Lampung	Wakil Ketua	250.000,-	
5.	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian Balitbangda Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
6.	Dr. Eng. Admi Syarif (Lembaga Penelitian UNILA)	Anggota	175.000,-	
7.	Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Lampung	Anggota	175.000,-	
8.	Kepala UPT Balai Pengelolaan Mineral Lampung LIPI Perwakilan Lampung	Anggota	175.000,-	
9.	Kepala Subbag Perencanaan Balitbangda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

SYAMSURYA RYACUDU